# ANALISIS *FIQH SIYASAH* DAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA DI GAYAM BOJONEGORO

SKRIPSI

Oleh

Aulia Gigih Sofie Sabnabilla

NIM. C95215074

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Surabaya

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Aulia Gigih Sofie Sabnabilla |
| NIM | : C95215074 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara |
| Judul Skripsi | : Analisis *Fiqh Siyāsah* dan Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

Aulia Gigih Sofie Sabnabilla
NIM. C95215074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aulia Gigih Sofie Sabnabilla NIM. C95215074 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juni2019

Pembimbing

Suyikno, S.Ag., M.H
NIP. 197307052011011001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aulia Gigih Sofie Sabnabilla NIM.C95215074 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi**

Penguji I,

**Suyikno, S.Ag,MH**
**NIP.197307052011011001**

Penguji II,

**Dr. Makinuddin, SH., M.Ag**
**NIP. 195711101996031001**

Penguji III,

**M. Romdlon, S.H, M.Hum**
**NIP. 196212291991031003**

Penguji IV,

**Siti Tatmainnul Qulub, M.Si**
**NIP. 198912292015032007**

Surabaya, 18 Juli 2019
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**Dr. H Masruhan, M.Ag.**
**NIP.19590404198803100**

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulia Gigih Sofie Sabnabilla
NIM : C95215074
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Asabnabilla@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *FIQH SIYASAH DAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA DI GAYAM BOJONEGORO***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2019

Penulis

**(Aulia Gigih Sofie .S.)**

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Fiqh Siyāsah* dan Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro" ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pengelolaan tanah kas desa di Gayam Bojonegoro? 2) Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap pengelolaan tanah kas desa di Gayam Bojonegoro? 3) Bagaimana analisis Permendagri No.1 Tahun 2016 terhadap pengelolaan tanah kas desa di Gayam Bojonegoro ?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, *pertama,* Pengumpulan data, yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, langkah *kedua* yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, tanah kas desa digunakan untuk pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi. Kedua, dalam mengganti tanah kas tersebut tidak memperhatikan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016. Tanah Kas Desa Gayam yang digunakan untuk eksploitasi minyak dan gas bumi memiliki luas sekitar 128,538m2 dengan nilai appraisal Rp 73,167,290,000, diganti dengan 67 (enam puluh tujuh) bidang tanah dengan nilai total appraisal Rp 73,021,988,100. Ketiga, berkaitan dengan tinjauan *Fiqh Siyāsah* yakni *Al-Sulthah al-Tanfīdiyyah* yakni melaksanakan undang-undang, dalam hal ini pemerintah Desa Gayam tidak melaksanakan undang-undang dengan baik. *Siyāsah māliyah* yakni *Baitul Māl* yang bertugas untuk mengawasi kekayaan negara yakni pemasukan ataupun pengeluaran pemerintah desa, pemerintah Desa Gayam Bojonegoro sudah melaksanakan dengan baik. Pemasukan dari lelang tanah kas desa digunakan untuk pembangunan desa.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Pemerintah Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro diharapkan lebih memperhatikan peraturan maupun undang-undang tentang pengelolaan aset Desa agar lebih sesuai dan tidak menyimpang dengan aturan yang ada.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI


SAMPUL DEPAN ..... i

SAMPUL DALAM ..... ii

PERNYATAAN KEASLIAN ..... iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... v

ABSTRAK ..... vi

KATA PENGANTAR ..... vii

DAFTAR ISI ..... ix

HALAMAN TRANSLITERASI ..... xi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 9

C. Rumusan Masalah ..... 10

D. Kajian Pustaka ..... 10

E. Tujuan Penelitian ..... 12

F. Kegunaan Penelitian ..... 12

G. Definisi Operasional ..... 13

H. Metode Penelitian ..... 14

I. Sistematika Pembahasan ..... 18

BAB II TEORI *FIQH SIYĀSAH* DAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA ..... 21

A. *Fiqh Siyāsah* ..... 21

B. *Siyasah Maliyah* ..... 35

C. Permendagri No.1 tahun 2016..... 40

BAB III PENGELOLAAN ASET DESA TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA DI GAYAM BOJONEGORO ..... 48

A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... 48




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Struktur Pemerintahan Desa Gayam ..... 52

C. Pengelolaan Aset Desa terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro ..... 57

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* DAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA DI GAYAM BOJONEGORO ..... 77

A. Analisis Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa ..... 77

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang Pengelolaan Aset Desa..... 79

BAB V PENUTUP ..... 84

A. Kesimpulan ..... 84

B. Saran ..... 85

DAFTAR PUSTAKA ..... 86

LAMPIRAN……..... 89



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam negara Islam yang menjadi landasan pembuatan undang-undang adalah Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an menjadi landasan dalam pembuatan undang-undang karena Al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etika dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia dengan tujuan akhir bahagia.

Seperti peraturan yang pernah dipraktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Piagam Madinah". Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk masyarakat yang harmonis. Mengatur umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak.[1] Undang-undang dalam negara Islam menyangkut beberapa aspek kehidupan manusia, seperti sistem undang-undang di bidang sosial, ekonomi, hukum dan kepemimpinan.

Dalam Islam aturan yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga

[1]Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN SA Press 2013), 23.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstrn antar negara, berbagai dalam bidang kehidupan disebut hukum tata negara Islam atau *fiqh siyāsah*.[2]

Berkenaan dengan luasnya ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam, maka ada beberapa pembidangan yaitu :*fiqh dustūriyah*, *fiqh māliyah*, *fiqh dauliyyah* dan *fiqh ḥarbiyah*.[3] *Fiqh siyāsah* yang digunakan untuk penelitian ini yaitu *fiqh siyāsah dustūriyah* karena *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dengan rakyat.[4]

Negara Indonesia yang lahir pada 17 agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri dari beberapa daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya di dalam setiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten atau kota.

---

[2] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2003), 46.
[3] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: CV Cahaya Intan Xii,2014), 8.
[4]J. Suyuthi Pulunga, *fiqh Siyasah:Ajaran, Sejarah Pemikiran*(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,1994), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi ada sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten atau kota. Jadi dapat disimpulkan, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten atau kota di wilayah setempat.[5]

Menurut R.H Unang Soenardjo, Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya yakni yang pertama, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Yang kedua, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama. Yang ketiga memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.[6]

Dalam undang-undang khusus yang menjelaskan tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 disebutkan pengertian Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

[5] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta : Erlangga 2011), 1.
[6] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.[7] Dengan adanya undang-undang yang khusus menerangkan tentang Desa sangat diharapkan membuat Desa lebih mandiri dan lebih sejahtera.

Dari data yang didapat jumlah Desa di Indonesia sejumlah 74.754 Desa sedangkan Kelurahan 8.430. Ini berarti bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar 89% berupa pemerintahan Desa dan hanya sekitar 11% berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat seperti perkotaan. Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga pemerintahan, Desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan yang luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan yang sangat dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Desa dapat dibentuk, dihapus dan atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang

[7]Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa dikenal (DPRD). Pembentuk, penghapusan, dan atau penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Pembentukan, penghapusan, dan atau penggabungan Desa perlu dipertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi desa, dan lain-lain.[8]

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Kewenangan Desa secara subtantif mengandung beberapa hal. Yang pertama keleluasaan Desa mengatur rumah tangga dan penduduk untuk menciptakan keteraturan dan kepastian. Yang kedua, fungsi desa mengurus atau mengelola barang-barang publik termasuk pelayanan publik untuk kesejahteraan warga desa. Yang ketiga, hak desa mengelola atau mengambil sumber daya ekonomi. Yang keempat, tanggung jawab atau akuntabilitas atas keputusan dalam mengatur dan mengurus desa.[9]

Perbedaan desa dengan kelurahan ialah dimilikinya kekayaan desa. Desa sebagai badan hukum mempunyai sebuah kekayaan. Dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 pasal 1 ayat 9. Yang dimaksud kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.[10] Jenis kekayaan desa meliputi :

a. Tanah Kas Desa;

---

[8] Daddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2002), 24.
[9] Rahma Yabbar, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Surabaya:Penerbit Pustaka 2015), 45-46.
[10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 pasal 1 ayat 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasar Desa;

c. Pasar hewan;

d. Tambatan Perahu;

e. Bangunan Desa;

f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;[11]

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 76. Aset desa dapat berupa:

a. Tanah Kas Desa;

b. Tanah Ulayat;

c. Pasar Desa;

d. Pasar Hewan;

e. Tambatan Perahu;

f. Bangunan Desa;

g. Pelelangan Ikan;

h. Pelelangan hasil Pertanian;

i. Hutan milik Desa;

j. Mata air milik Desa;

k. Pemandian Umum dan aset yang lainya milik Desa.[12]

[11]Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan& Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga 2011), 94.
[12]Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini yang dimaksud aset lainya milik Desa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 77 antara lain:

a. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, serta anggaran pendapatan dan belanja Desa;
b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Hasil kerja sama desa; dan
e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Salah satu kekayaan desa adalah tanah kas desa. Tanah kas desa adalah barang milik desa yang berupa tanah bengkok atau tanah lingguh, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan-jalan desa, pengembalaan hewan, danau-danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan-lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa.

Tanah kas desa yang berada di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro digunakan untuk pengelolaan perkembangan eksploitasi minyak dan gas bumi.Pada tahun 2010, konflik pertanahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan Tanah Kas Desa Gayam Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu konflik tukar guling yang berlarut atau memiliki jangka waktu konflik yang terbilang lama. Tanah yang digunakan untuk mengembangkan proyek eksploitasi minyak dan gas bumi atau yang dikenal sebagai proyek EPC 1 Banyu Urip ini membawa serta kepentingan tanah seluas 700 Ha, yang mana didalamnya terdapat tanah Kas Desa Gayam Kabupaten Bojonegoro seluas 13,20 Ha.

Di dalam musyawarah antara SKK Migas yang mana menjadi operator negara dengan pihak pemerintahan desa. Tanah kas desa yang digunakan oleh dan dioperatori oleh SKK Migas akan diganti dengan tanah yang telah disepakati ketika musyawarah. Namun dalam proses ini ada indikasi atau ketidakadilan dalam mengganti tanah.

Disebutkan Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 42 ayat 3 (a) tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar. Dari hal tersebut, perlu adanya penelitian lebih mendalam terkait proses pengganti tanah kas desa dan peraturan undang-undang yang mengatur hal ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Indentifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam skripsi yang berjudul "Analisis *Fiqh Siyāsah* dan Permendagri No.1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro" yaitu:

1. Tanah pengganti untuk Tanah kas Desa dari pihak *Exxon Mobile*
2. Analisis penggunaan Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro menurut *Fiqh Siyāsah*
3. Analisis Permendagri No 1 Tahun 2016 terhadap penggunaan Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimpang dari pokok-pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis pengelolaan Tanah Kas Desadi Desa Gayam Bojonegoro
2. Analisis Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Gayam Bojonegoro menurut *Fiqh Siyāsah*
3. Analisis Permendagri No 1 Tahun 2016 terhadap pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Gayam Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro ?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap pengelolaan tanah kas desa di Gayam Bojonegoro?
3. Bagaimana analisis Permendagri No.1 Tahun 2016 terhadap Pengelolaan Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro ?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah uraian secara singkat tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan baik persamaan atau perbedaan seputar peraturan Perundang-Undangan terhadap penggunaan Tanah Kas Desa. Agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian. Berikut adalah temuan penulis terkait masalah yang akan ditulis:

1. Skripsi oleh Bisyri Hakim, yang berjudul *"Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal (studi Kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)".* Dalam skripsi tersebut lebih berfokus pada pengelolaan Tanah Kas Desa yang belum sesuai dengan Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.[13]

2. Tesis oleh Endar Hidayati, yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman"*. Dalam tesis tersebut ditemukan bahwa kebijakan pengelolaan tanah kas desa diarahkan dapat menjadi pendukung penguatan otonomi dan sebagai aset yang memiliki nilai strategis untuk memakmurkan masyarakat desa.[14]
3. Skripsi oleh Siti Nurhayati, *"tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa Dengan Keputusan Perdes di Kediri (studi kasus di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)"*. Skripsi tersebut lebih fokus terhadap Pengalihan hak pengelolaan Tanah Kas Desa, yang mana menurut Perdes No 01 Tahun 2002 dalam lampiran tentang tanah ganjaran dan tanah kas desa menyebutkan tentang penambahan luas tanah ganjaran pada 3 perangkat desa yakni sekertaris desa, kaur kesejahteraan rakyat, kaur

[13] Bisyri Hakim, "Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal" (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015), 14.
[14]Endar Hidayati, " Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman" (Tesis--Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dan keuangan yang mana bagian tersebut sebagian diambil dari tanah ganjaran kepala dusun.[15]

## E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penyusunan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penggunaan Tanah Kas Desa untuk *Exxon Mobile* di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui *fiqh siyāsah* terhadap pengelolaan tanah kas desa di Gayam Bojonegoro
3. Untuk mengetahui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 terhadap Pengelolaan Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan keilmuan tentang hukum positif ataupun hukum Islam khususnya terkait Penggunaan Tanah Kas Desa

[15]Siti Nurhayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa Dengan Keputusan Perdes di Kediri (Studi Kasus di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna agar diterapkan dalam pengaturan Penggunaan Tanah Kas Desa agar dijadikan pedoman atau pertimbangan.

## G. Definisi Operasional

Untuk memahami terkait judul penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti menguraikan gambaran umum atau kata kunci sebagai berikut:

1. Tanah Kas Desa yang disingkat TKD adalah Tanah Milik Desa yang merupakan kekayaan desa dan diperuntukkan bagi sumber pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.
2. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[16]

   *fiqh māliyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, di dalam kajian tersebut antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.

[16] J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Raja Grafindo,1997), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Siyāsah Tanfīdiyyah* yang membahas mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas langsung ke masyarakat.

3. Peraturan Undang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[17] Peraturan Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
4. Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian suatu tujuan.

## H. MetodePenelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni empiris. Penelitian terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan, yang terjadi secara alami,

[17]Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.[18]

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempuyai kekuatan hukum yang mengikat.[19] Adapun bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu terdiri dari peraturan perundang undangan yang meliputi:

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tetang Pengelolaan Aset Desa.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3) Konsep *Fiqh Siyāsah*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer.[20] Yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan

[18]Soeratno, Lincollin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN* (Yogyakarta:2008), 70.
[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 2007), 52.
[20]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat ahli hukum. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut adalah :

a. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah,* Edisi Revisi, Jakarta:Prenada Media, 2003
b. Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga, 2011
c. Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam,*Surabaya : IAIN SA Press, 2013
d. Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam,*Surabaya: CV Cahaya Intan Xii, 2014
e. Rahma Yabbar, *Tata Kelola Pemerintahan Desa,*Surabaya : Penerbit Pustaka, 2015

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kedibiltas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data: [21]

[21] Sujarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian :Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami (*Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2014), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran nyata suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.[22]

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data responden.[23]

c. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah berupa naskah-naskah atau berkas-berkas yang bersumber atau berkaitan dengan subyek yang diteliti.[24]

4. Teknis Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu

[22]Ibid.
[23] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta:Granit,2004), 72.
[24] Irfan tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UINSA Press,2014), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.[25]

Penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Menurut Furchan penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa yang ada dengan cara teratur-ketat, mengutamakan objektifitas dan dilakukan secara cermat.[26] Jadi kesimpulan dari penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami dan tersusun secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, di setiap bab nya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan yang lainnya, sehingga dapat membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar. Pembahasan ini meliputi:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, yang mana topik

[25]Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1986), 45.
[26] A Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset,2004), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut perlu diteliti sehingga mendapatkan dan menemukan rumusan masalah dengan membuat pertanyaan yang akan dijawab, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, agar menghindari kesalahpahaman dijelaskan sub bab yakni definisi operasional dari judul penelitian. Dan untuk mewujudkan penelitian ini perlu disertakan metode penelitian yakni menggali dan mengelola dan menganalisis data yang telah diperoleh, dan yang paling akhir yakni sitematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisis yakni *Fiqh Siyāsah,* yang mana dalam skripsi ini menggunakan teori *fiqh siyāsah dustūrīyah* dan Permendagri No 1 Tahun 2016 terkait pengelolaan aset desa yakni tanah kas desa di Gayam Bojonegoro

Bab ketiga memuat penyajian data hasil di lapangan dari pengelolaan Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro. Dalam bab ini juga akan memuat beberapa hal pokok, yaitu deskripsi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan menguraikan keadaan geografi maupun demografi serta wilayah dan keberadaan Pemerintah Desa Gayam, serta mengenai pengelolaan aset desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

Bab keempat memuat analisis tentang aset desa yang mana aset tersebut adalah Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Gayam Kecamatan Gayam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bojonegoro, yang di analisis menggunakan *Fiqh Siyāsah* dan Permendagri No 1 Tahun 2016.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang memuat penutup yakni kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Pada bab lima ini juga akan dikemukakan jawaban atas rumusan masalah dan berisi saran-saran baik yang bermanfaat bagi penulis maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TEORI *FIQH SIYĀSAH* DAN PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

## *A. Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Secara etimologi, "*fiqh*" merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari tafsiran kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih popular didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara, yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.[1] Yang mana dalam bahasa fikih adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pembuatan kebijaksanaan dan pemerintahan politik. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. [2] Ibn 'Abid al-Diin mendifinisikan bahwa *siyāsah* adalah kemashlahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang

[1] Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta,Erlangga,2008), 31.
[2]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…,3.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal daripada nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin.[3]

Secara terminologis dalam Lisan al-Arab, *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemashlahatan. Sedangkan di Al-munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atau dasar keadilan dan istiqamah.[4] Bahantsi Ahmad Fathi berpendapat bahwa arti dari *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan-kerpentingan (*maslahah*) umat manusia sesuai dengan syara'. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya dari berbagai pengertian mengenai *siyāsah* yakni mengatur dan atau mengurus manusia di dalam kehidupan yang berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian *fiqh siyāsah* secara efistimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang *hal-ihwal* dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat manusia dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan

---

[3] Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta:kencana,2003), 27.
[4] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah;Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta:Ombak,2014), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[5]

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*. Ada yang membagi menjadi empat bidang, ada yang lima bagian dan lain-lain. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsipil. Salah satu ulama, Imam al-Mawardi dalam kitab *fiqh siyāsah*-nya yang berjudul *al-ahkam al-Sulṭāniyyah*, beliau membagi ruang lingkup*fiqh siyāsah* ke dalam lima bagian yaitu:

a. *Siyāsah Dustūrīyyah,*
b. *Siyāsah Māliyah,*
c. *Siyāsah Qadlāiyyah,*
d. *Siyāsah Ḥarbiyyah dan*
e. *Siyāsah Idāriyyah.*[6]

Sedangkan menurut para ulama yakni T.M.Hasbi ada delapan bidang ruang lingkup *fiqh siyāsah*, antara lain:

a. *Siyāsah Dustūriyyah* yakni kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan.
b. *Siyāsah Tasyrī'iyyah* yakni kebijaksanaan tentang penetapan hukum.

[5] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta, Raja Grafindo,1997), 26.
[6] Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya:IAIN SA Press,2013), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Siyāsah Qādlaiyyah* yakni kebijaksanaan tentang peradilan.

d. *Siyāsah Māliyah* yakni kebijaksanaan tentang ekonomi dan moneter.

e. *Siyāsah Idāriyyah* yakni kebijaksanaan tentang Administrasi Negara.

f. *Siyāsah Dauliyyah* atau *Siyāsah Khārijiyyah* yakni kebijaksanaan tentang hubungan luar negeri atau internasional.

g. *Siyāsah Tanfīziyyah* yakni politik pelaksanaan undang-undang.

h. *Siyasah Ḥarbiyyah* yakni politik peperangan.[7]

Dari beberapa pendapat para ulama mengenai pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah*, dapat disederhanakan menjadi tiga bidang pokok yakni:

a. *Siyāsah Dustūriyyah* (politik perundang-undangan)

Bidang ini meliputi pengkajian mengenai penetapan hukum atau *tasyyrī'iyyah* oleh lembaga legislativ, peradilan atau *qādlaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idāriyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.

b. *Siyāsah dauliyyah* atau *siyāsah khārijiyyah* (politik luar negeri)

Bidang ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang tidak warga Negara. Pada bidang ini juga ada politik masalah peperangan atau yang mengatur mengenai etika berperang, dasar-dasar yang

[7]Ibid.,15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

c. *Siyāsah māliyah* (politik keuangan dan moneter)

Bidang ini membahas mengenai sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.[8]

3. Pengertian *Siyāsah Dustūrīyyah*

Kata "dusturi" berasal dari bahasa Persia yang artinya seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Lalu mengalami perkembangan, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan atau pemuka agama Zoroaster (majusi). Setelah itu mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *"dustur*" berkembang artinya menjadi asas dasar atau pembinaan. Dalam istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).[9]

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūrīyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatknya di pihak lain serta

[8] Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara…*, 16.
[9] Ibid.,22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasanya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh dustūrīyyah* biasanya di batasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh *hālihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[10]

*Fiqh siyāsah dustūrīyah* ialah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara memilih kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan umat, dan ketetapan mengenai hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[11]

Sebagaimana yang telah dijelaskan, terdapat ada dua unsur yang penting dalam *fiqh siyāsah dustūrīyyah* yang berhubungan dan saling timbal balik, yakni:

a. Pihak yang mengatur,
b. Pihak yang diatur,

Dari kedua unsur di atas, A. Djazuli menyatakan bahwa *fiqh siyāsah* itu mirip dengan ilmu politik. Seperti yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro ,[12] "Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang

[10]Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi*..., 47.
[11]J. Suyuti Pulungan,*Fiqh Siyasah*…, 44.
[12] Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi*…, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat". Konsep dari *fiqh siyāsah dustūrīyyah* dapat digolongkan menjadi dua bagian yakni:

a. Al-quran dan Hadist yang dijadikan pedoman didalam segala bidang yang mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum maupun untuk ahlak manusia.
b. *Ulil amri*, kebijakan *ulil amri* berdasarkan pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat demi terciptannya kemashlahatan bersama.

Persoalan terkait tentang pengelolaan tanah kas desa melalu peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum *fiqh siyāsah dustūrīyah* yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw serta kebijakan *ulil amri* serta kebiasaan suatu negara yang tidak melanggar syariat agama. Di dalam Al-Qur'ansurat An-nisa ayat 58 berbunyi:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن

تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimannya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".[13]

Bagi Agama Islam, kepemimpinan (*Imāmah)* ialah pondasi yang mengokohkan dan menguatkan prinsip-prinsip agama, dan mengatur kepentingan-kepentingan umum, urusan rakyat berjalan dengan normal, dan kekuasaan khusus lahir dari padanya.[14]

4. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūrīyyah*

*Fiqh siyāsah dustūrīyyah* mencakup beberapa pembahasan dan bidang-bidang kehidupan yang bersifat sangat luas dan kompleks yakni, mengenai persoalan *imāmah*, hak dan kewajibannya; mengenai persoalan rakyat, status, dan hak-haknya; mengenai persoalan *bai'at*; mengenai persoalan *waliyul 'ahdi*; mengenai persoalan perwakilan; mengenai persoalan *ahlul ḥalli wal āqdi*; persoalan *wuzāroh* dan perbandinganya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyāsah dustūrīyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, *maqqāsidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy*

[13]Lihat QS. An-Nissa ayat 58
[14]Imam Al-Mawardi, Terjemah *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta:PT DArul Falah,2006), xxxviii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.[15]

*Siyāsah dustūrīyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi yakni (undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan yang ada dalam suatu negara), legislasi (yakni memuat bagaimana perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syūra* yakni pilar penting pelaksanaan undang-undang negara serta *ummah* yang merupakan pelaksana dari undang-undang tersebut. Di sisi lain, juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam *siyāsah syar'iyyah*, tugas-tugas dan tujuan dalam *fiqh siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang sangat wajib untuk dilindungi.[16]

Apabila di lihat dari sisi lain *fiqh siyāsahdustūrīyyah* ini dapat dibagi kepada:

a. Bidang *siyāsah tasyrī'iyyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu ḥalli wal āqdi,* perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-

[15]Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi* …, 48.
[16]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*(Jakarta: Prenada Media, 2014), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Kajian *fiqh siyāsah dustūrīyyah*, legislasi atau kekuasaan legislativ disebut sebagai *siyāsah tasyrī'iyyah* yang merupakan bagian dari *fiqh siyāsah dustūrīyyah* yakni kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.[17] Disamping itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulṭah al-tanfīdziyyah*, kekuasaan eksekutif dan *al-sulṭah al-qadhāiyyah*, kekuasaan yudikatif. Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain, di dalam *siyāsah tasyrī'iyyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'iyyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

*Āhl Al-Ḥalli Wal-'Aqd* merupakan pelaksana kekuasaan legislative. *Āhl Al-Ḥalli Wal-'Aqd*secara harfiah berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyāsah* merumuskan pengertian *Āhl Al-Ḥall Wal-'Aqd* sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memutuskan dan

[17]Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam (*Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press,2013), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).[18]Sedangkan istilah *Āhl Al-Ḥalli Wal-'Aqd* dirumuskan ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama *fiqh* merumuskan istilah *Āhl Al-Ḥalli Wal-'Aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang memiliki dua golongan Ansar dan Muhajirin.[19]

Dengan kata lain, *Āhl Al-Ḥalli Wal-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Āhl Al-Ḥalli Wal-'Aqd* terdiri dari orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.[20] Unsur-unsur legislasidalam *fiqh siyāsah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam,

(2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakan,

(3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syariat Islam.[21]

a. Bidang *siyāsah tanfīdziyyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imāmah*, persoalan *bai'ah, wuzāroh*, *waliy al-ahdi*, dan lainlain.Lembaga eksekutif

[18]Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*…, 137.
[19]Suyuthi J Pulungan, *Fiqh*…, 66.
[20] Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah*…, 137-138.
[21]Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam…, 26.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam menurut al-Maududi dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai atau diketuai oleh seorang amir/khalifah. Istilah ini tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan untuk lembaga legislativ, lembaga yudikatif, dan untuk kalangan dalam arti yang luas. Namun, dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebutkan istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang mempunyai tugas meng-*execute* ketentuan perundang-undangan seperti dewan pajak (*Diwan al-Kharaj*), kepolisian (*Diwan Al-Ah,das*),wali untuk setiap wilayah, sekertaris, pekerjaan umum, Militer (*Diwan al-Jund*), pejabat keuangan ( *Sahib al-bait al-mal)*, dan yang lainnya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak kekhilafahan Umar bin Khattab. Maka untuk hal ini istilah atau pengertian *ul-amr* mengalami penyempitan arti untuk mewakili lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai eksekutif. Al Maududi menyebut kepala negara merupakan amir dan dikesempatan lain sebagai khalifah.[22]

b. Bidang *siyāsah Qadlā'iyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.[23] Kekuasaan (*sulṭah)* dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, pertama, Lembaga Legislatif (*sulṭah tasyrī'iyyah*) merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, lembaga eksekusif (*sulṭah tanfīdziyyah*) merupakan lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.

[22]Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung : Mizan,1993), Cet ll.247.
[23] Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah*..., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, lembaga yudikatif (*sulṭah Qādla'iyyah*) merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya , mengawasi harta wakaf dan lain-lain. Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.[24]

Tugas *al-sulṭhah al- Qādlaiyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah di ciptakan oleh lembaga legislativ. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilāyahal-ḥisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilāyahal-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesame warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhālim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan

[24]Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam…, 30.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta pembuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.[25]

c. Bidang *siyāsah idāriyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrativ dan kepegawaian. Dalam *siyāsah idāriyyah*, untuk mengukur kualitas pelayaan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan atau kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu "sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan".

Ulama-ulama terdahulu umunya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

(1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoretis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang di serahi tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para ulama dan fuqaha menitikberatkan perhatian dan penyelidikkannya kepada hal-hal yang praktis

(2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula

[25] Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah*…, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat untuk negara

(3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara yang mana biasanya disebut sebagai (imam), Karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara ( imam).

(4) Fakta sejarah dalam Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang maslahah kenegaraan lainnya.

(5) Masalah yang timbul dan terjadi tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul dan tenggelamnya pemerintahan dari pada unsur – unsur negara yang lainnya.

## *B. Siyāsah Māliyah*

1. Pengertian *Siyāsah Māliyah*

*Siyāsah Māliyah* ialah kajian yang tidak asing lagi dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw. *Siyāsah māliyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, di dalam kajian tersebut antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pos-pos pengeluaran negara. Seperti di dalam *fiqh siyāsah dustūrīyyah*, di dalam *fiqh siyasāh māliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemashlahatan rakyat. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyāsah māliyah* ada hubungan diantara tiga faktor yakni, rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.[26]

*Fiqh siyāsah māliyah* di dalam perspektif Islam tidaklah lepas dari *Al-Qur'an*, sunnah Nabi danpraktik yang dikembangkan oleh khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyāsah māliyah* ini merupakan kajian yang tidak asing di dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyāsah māliyah* merupakan salah satu bagian terpenting di dalam sistem pemerintahan agama Islam dikarenakan menyangkut anggaran pendapatan dan menyangkut belanja negara.[27]

2. Sumber hukum *siyāsah Māliyah*

*Fiqh siyāsah Māliyah* memiliki sumber yakni Al-Qur'an.Yang mana dalam menyelesaikan masalah mengenai keuangan negara dan pendapat negara. Ayat di bawah ini merupakan sumber Al-Quran yang mengenai *fiqh siyāsah Māliyah* yakni surat Al-hasyr ayat 7

[26]Ahmad Djazuli, *Fiqh siyāsah*..., 177.
[27] Nurcholis Madjid,*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ
وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ
ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:“ apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja yang ada diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa saja yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”

3. Ruang lingkup *Siyāsah Māliyah*

Sumber kekayaan negara memiliki dua sumber yang pasti, yakni upeti (*fa’i*) dan zakat (sedekah). Upeti (*fa’i*) merupakan harta yang diperoleh dari musuh non muslim tetapi bukan melalui peperangan, namun melalui perdamaian. Yang termasuk harta *fa’i* antara lain pajak khusus yang di pungut dari non muslim (*jizyah*), pajak tanah (*Khara*) dan harta warisan kaum dzimi yang tidak mempunyai ahli waris (*hibah). Fa’I* termasuk ke dalam hak *Baitul Mall* karena pendistribusiannya tergantung pada pertimbangan dan ijtihad pemimpin negara.[28]

[28]Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam I* (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Siyāsah Māliyah* memiliki aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan yang diperuntukkan untuk kemashlahatan masyarakat. Ruang lingkup ini yakni gambaran bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang yang kaya dan orang yang miskin, agar kesenjangan antara orang yang kaya dan orang yang miskin tidak semakin melebar.[29]

a. Hak Milik

Dalam agama Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara. Yang mana di dalam Islam telah menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, hasil dari perampokan, hasil dari perampasan yang dilengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, dengan cara menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikan atau memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.[30]

b. Zakat

Zakat merupakan bagian dari salah satu rukun Islam dan hukumnya wajib atau fardhu ‘ain. Zakat adalah rukun Islam yang ke empat. Sesungguhnya zakat itu dapat membersihkan manusia dari sifat keirian dan

[29] Tasbih, “Kedudukan dan fungsi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam”, (Jurnal Al-FIKR,3,2010), 332.
[30] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*: Implementasi…, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cinta yang berlebih-lebih kepada harta dan benda yang mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat meliputi zakat mal yang di dalamnya terdiri atas binatang ternak, emas, dan perak biji makanan yang mengenyangkan buah-buahan, dan harta perniagaan, zakat rikaz dan zakat fitrah.[31]

c. *Ghanīmah*

*Ghanīmah* merupakan harta yang diperoleh hasil rampasan dari orang-orang kafir melalui peperangan. Penjelasan ini terdapat pada Al-Qur'an surat *Al Anfal* ayat 1, yakni Allah Berfirman

"mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, harta dari rampasan perang itu kepunyakan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah hanya kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah hanya kepada Allah dan rasulNya jika kamu adalah orang-orang yang beriman"

d. *Jizyah*

*Jizyah* merupakan iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab yang mana sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan untuk melindungi mereka atau untuk segi imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh oleh orang-orang Islam sendiri baik di dalam kemerdekaan diri, dari pemeliharaan harta, dari kehormatan, dan dari agama. *Jizyah* menurut Hasbi Ash-Shiddieqy yakni pajak yang diwajikan keadaan semua orang non muslim laki-laki, merdeka dan yang sudah dewasa, sehat dan yang

[31]Ali Ridho, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", (Jurnal Al-'Adl--2 juli,2013), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat serta masih mampu bekerja. *Jizyah* yang diambli dari non muslim atau orang yang bukan beragama Islam merupakan imbangan zakat yang telah diambil dari warga negara yang muslim. Karena itu setiap warga negara yang mampu dan wajib memberikan sebagian hartanya untuk kemashlahatan bersama sebagai imbangan atau hak yang mereka terima.[32]

## C. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2016

Soetardjo Kartohadi Koesomo menyebut desa asalnya dari perkataan Sankskrit yang mana artinya adalah tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Perkataan desa hanya dipakai di bali, di Jawa, di Madura. Dusun dipakai di Sumatera Selatan. Dan di Maluku orang mengenal nama dusun-dati sebutan dari desa. Dan di Aceh orang memakai nama gampong dan meunasah khusus untuk daerah hukum yang paling bawah. [33]

Pengertian atau penafsiran desa menurut Mashuri Maschab dibagi menjadi tiga, yakni :

1. Pengertian sosiologis yang mana menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau kesatuan sebuah komunitas penduduk yang tinggal dan yang menetap dalam suatu lingkungan yang mana mereka saling mengenal dan bergantung kehidupannya dengan alam.

[32]A. Djajuli, *Fiqh Siyāsah, Implementasi*…, 229-23.
[33]Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*…, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian secara ekonomi desa merupakan suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
3. Pengertian secara politik tentang desa, yang mana sebagai suatu organisasi pemerintah yang secara politik mempunyai kewenangan tertentu.

Pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam mengelola apa yang mereka miliki untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mencapai tujuan dan dari sebuah pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada desa berupa kewenangan yang tampak lebih besar dan lebih luas untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis, seperti kebebasan dalam melibatkan masyarakat dalam semua proses baik dalam proses pengambilan keputusan berskala desa maupun perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan desa.[34]

Dasar hukum mengenai pengaturan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang mana Desa memiliki semangat *self local government*. Lebih rinci, mengenai pengaturan dasar hukum Desa salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[34] Endah Tri Rahmawati, *Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di desa Baturejo Kecamatan Bangutapang Kabupaten Bantul pdf.* (diakses 20 mei 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni pasal 1 angka 16, pasal 72 ayat 2, pasal 90, pasal 112, pasal 114, dan pasal 115.

Dalam perkembangannya selama ini, pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai regulasi yang menjadi turunan dari undang-undang Desa tersebut. Yang mana bermula dari Peraturan Presiden, yakni :

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dari kedua Peraturan Presiden ini menjadi akar masalah dalam aspek regulasi yang ada di Indonesia ini. Undang-undang Desa memiliki empat lingkup pembahasan mengenai desa yakni mengenai pemerintahan, mengenai pemberdayaan masyarakat, mengenai pembangunan Desa, dan mengenai pembinaan kemasyarakatan. Keempat lingkup pembahasan mengenai desa berada di satu sumber yakni undang-undang Desa yang kemudian dibagi ke dalam dua peraturan presiden tersebut, yakni menjadi kewenangan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Desa.

Sumber hukum lainnya yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Peraturan Pemerintah. Namun, Peraturan Pemerintah ini begitu cepat diubah oleh pemerintah. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakinbatkan kebingungan dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemerintah pusat sendiri. Yang mana salah satunya Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Salah satu contoh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni di pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 menghapus ketentuan menteri adalah menteri yang menangani desa. Penghapusan ketentuan ini sama halnya dengan menghapus ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 16 yakni Menteri adalah menteri yang menangani desa.[35]

Hal yang sama juga dilakukan oleh Kementerian Desa dan PDTT yang telah melahirkan banyak regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri yang juga terindikasi tumpang tindih dan sangat membingungkan. Sebagai Kementerian yang bertanggung jawab pada pembinaan langsung aparatur desa, Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan berbagai regulasi yakni dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Peraturan

[35]Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Dalam Negeri yang terkait desa salah satunya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Pemerintah desa dapat mensejahterakan rakyatnya juga dengan cara mengembangkan aset desa yang dimiliki desa tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan pengertian aset desa yang mana dijabarkan adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa.[36]

Lebih jelasnya lagi dalam Peraturan Pemeritah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana aset desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB atau diperoleh hak lainnya yang sah .[37]

Selain Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa penjelasan mengenai aset desa dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

[36]Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014

[37] Peraturan Pemeritah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Yang mana ada 8 bagian atau bab.

Bab II membahas tentang pengelolaan, disini dijelaskan secara rinci siapa yang mengelola aset desa. Selanjutnya pada bagian kedua pada Bab II membahas mengenai pengelolaan aset desa yang meliputi perencanaan

1. Bab I pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

   Pasal 1 berisi tentang ketentuan umum yang mana membahas mengenai perngertian desa, pemerintah Desa, badan permusyawaratan desa, aset desa, pengelolaan aset desa, perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, tukar menukar, penjualan, penyertaan modal pemerintah desa, penatausahaan, pelapran, penilaian, tanah desa, inventarisasi, dan kodefikasi. Pasal 2 terdapat dua ayat. Yang pertama, berisi tentang jenis aset desa. Yang kedua, berisi tentang kekayaan asli desa.[38]

2. Bab II pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

   Bab II bagian pertama membahas tentang pengelolaan, disini dijelaskan secara rinci siapa yang mengelola aset desa. Selanjutnya pada bagian kedua pada Bab II membahas mengenai pengelolaan aset desa

[38] Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

3. Bab III pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

   Bab III membahas mengenai tukar menukar aset desa. Aset desa di sini berupa tanah yang mana pada bagian kesatu mengenai tukar menukar aset desa untuk kepentingan umum. Bagian kedua mengenai tukar menukar aset desa bukan untuk kepentingan umum dan yang bagian ketiga menegenai tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum.

4. Bab IV pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Membahas mengenai pembinaan dan pengawasan

5. Bab V pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 membahas tentang pembiayaan. Yang mana dijelaskan bahwasanya dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan di bebankan pada APB desa.

6. Bab VI pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 membahas tentang ketentuan peralihan. Pengelolaan aset desa khusunya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindah tanganan yang sudah berjalan dan atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menteri ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini.

7. Bab IV pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 membahas tentang ketentuan lain-lain.
8. Bab V pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 membahs tentang ketentuan penutup yang mana ketentuan yang mengatur mengenai aset desa wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan peraturan menteri ini paling lambat satu tahun sejak pada peraturan menteri ini di tetapkan.

Namun dalam masalah yang diangkat ini terfokus ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2016 yakni Bab iii mengenai tukar menukar bagian ketiga yang isnya mengenai Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum dab Bukan Untuk Kepentingan Umum pasal 42 ayat 3 poin a “tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PENGELOLAAN ASET DESA TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA DI GAYAM BOJONEGORO

## A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Asal Usul Desa Gayam

Sejarah Desa Gayam berasal dari buah Gayam, yang mana pada daerah ini terdapat banyak sekali tanaman gayam. Buah gayam ini dapat dikonsumsi oleh manusia. Karena kebanyakan di pekarangan rumah warga banyak sekali tanaman gayam ini. Dalam istilah orang jawa, gayam memiliki arti yakni damai, tenang dan bahagia. Buah gayam berjenis polong dan berbentuk seperti ginjal berbentuk gepeng dan tidak akan pecah dengan kulit yang bertekstur keras. Rasa dari buah gayam seperti ubi-ubian sangat cocok dengan orang jawa dan banyak orang dari luar daerah desa Gayam yang mencari buah gayam untuk dikonsumsi. Karena terlalu banyaknya orang dari luar yang mencari buah gayam di daerah ini maka orang-rang sana sering menyebutnya dengan wilayah gayam. Dan Akhirnya terbentuklah nama Desa yakni Desa Gayam.[1]

2. Letak dan Keadaan Geografis

Desa Gayam merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Dengan luas wilayah kurang lebih

[1] Arsip-Arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, *Profil Desa Gayam*, 10 April 2019.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

893 Ha. Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian integral dari sistem Perwilayahan kecamatan Gayam. Dengan batas wilayah:

(1) Sebelah Utara : Desa Katur, Desa Ringin Tunggal, Desa Begadon, Desa Brabowan

(2) Sebelah Timur : Desa Jelu, Desa Bareng, Desa Ngantru

(3) Sebelah Selatan : Desa Mojodelik, Desa Bandung Rejo

(4) Sebelah Barat : Desa Mojodelik

terbagi dalam beberapa Dusun yang terdiri dari :

(1) Dusun Gayam ada 2199 jiwa dengan jumlah KK 704

(2) Dusun TemlokoRejo ada 1062 jiwa dengan jumlah KK 358

(3) Dusun Kali Glonggong ada 618 jiea dengan jumlah KK 210

(4) Dusun Sumur Pandan ada 2654 jiwa dengan jumlah KK 891.[2]

Desa gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro merupakan Desa yang terletak cukup strategis. Akses menuju Desa Gayam pun sangat mudah. Jaringan jalan dan transportasi atau akses jalan menuju ke Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sudah aspal dan sudah ada yang menggunakan cor-cor an. Jalan aspal adalah satusatunya jalan yang menghubungkan ke ibukota Kecamatan. Tidak ada transportasi umum yang masuk ke Desa Gayam. Sedangkan transportasi lokal adalah kendaraan

[2] Arsip-Arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, *Profil Desa Gayam*, 11 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi milik warga yang berupa motor dan mobil. Kondisi jalan poros yang menghubungkan ke Desa tetangga kondisinya cukup baik. Karena rata-rata jalan Desa Gayam, jalan utama maupun gang-gang kecil sudah diperbaiki.[3]

Sarana irigasi dan infrastuktur pendukung lainnya yang antara lain meliputi

(1) Sarana pendidikan. Yakni ada SD atau MI sederajat sejumlah 4 sekolah, TK atau RA sederajat 4 Sekolah, SMP atau MTS sederajat ada 2 sekolah dan SMA ada 1 sekolah. Fasilitas pendidikan ini sangat mendukung penuh kemajuan dan fasilitas sekolah bagi warga Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

(2) Sarana pemerintahan dan pelayanan umum yakni kantor Desa Gayam, Kantor Kecamatan Gayam, Kantor Polsek gayam, pos Ramil Gayam, dan UPTD pendidikan. Yang mana dari setiap gedung di Desa Gayam tidak kalah dengan gedung-gedung yang ada di perkotaan.

(3) Sarana beribadah yakni masjid berjumlah 7 dan 63 musolla di setiap dusun di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabuparen Bojonegoro untuk beribadah.

(4) Sarana berikutnya yakni sarana kesehatan yang mana terdapat 1 puskesmas di wilayah desa Gayam dan posyandu di masing-masing dusun.

[3]Mbah To, *Wawancara*, di Balai Desa Gayam, 2 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) Sarana keamanan, di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro terdapat 12 unit sarana keamanan berupa pos kamling beserta peralatannya yang ada di setiap dusun.

(6) Sarana perdagangan dan jasa, terdapat 1 unit pasar desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yang buka tiap pasaran wage dan pahing.

(7) Sarana Industri, terdapat 1 unit industri pertambangan migas yang dikelola oleh SKK MIGAS dan beberapa unit IRT.

(8) Sarana Olah Raga, terdapat GOR yang dapat dimanfaatkan untuk sarana olahraga masyarakat dari berbagai kalangan. Dari yang masih anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun orang lanjut usia. Dan lapangan olahraga yang dimanfaatkan untuk sepak bola dan olahraga lainnya.[4]

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sebanyak 6553 orang dengan jumlak KK sebanyak 2163 KK. Sebagian besar mata pencarian dari mereka adalah petani, dan sebagian lainnya peternak, pedagang, pengrajin dan usaha kecil termasuk juga PNS, TNI dan POLRI.[5]

---

[4] Arsip-arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, *Profil Desa Gayam*, 12 April 2019.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wilayah Desa Gayam terbagi dalam beberapa Dusun yang terdiri dari :

(1) Dusun Gayam ada 2199 jiwa dengan jumlah KK 704

(2) Dusun Temloko Rejo ada 1062 jiwa dengan jumlah KK 358

(3) Dusun Kali Glonggong ada 618 jiwa dengan jumlah KK 210

(4) Dusun Sumur Pandan ada 2654 jiwa dengan jumlah KK 891

**B. Strukur Pemerintahan Desa Gayam**

1. Kepala Desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yakni bapak winto.[6]

   Tugasnya :

   1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan baik di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.
   2) Melaksanakan Pembangunan Desa agar desa lebih maju dan berkembang dan tidak kalah jauh dengan desa yang lain
   3) Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
   4) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa Gayam
   5) Menjaga hubungan antara kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga yang lain.

2. Sekertaris desa atau Carik sebutan Jawa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yakni bapak Narito.[7] Yang mana

[6]Winto, *Wawancara,* di Kantor Kepala Desa Gayam, 14 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai wewenang yakni membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan desa.

Yang tugasnya:

1) Melaksanakan urusan ketatausahanan seperti administrasi pembuatan surat menyurat keperluan desa dan lain-lain
2) Melaksanakan urusan umum Desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
3) Melaksanakan urusan keuangan desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
4) Melaksanakan urusan perencanaan atau menyususn rencana anggaran pendapatan dan belanja desa yakni Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

3. Kasi

a. Kasi Pemerintahan di Desa Gayam Kecamatan gayam Kabupaten Bojonegoro yakni bapak Nasir.[8]

Yang tugasnya :

1) Melaksanakan tugas yakni urusan pemerintahan umum
2) Menyusun tentang rancanagan regulasi Desa
3) Pembinaan tentang Permasalahan Pertahanahan
4) Pembinaan tentang ketentraman dan tentang ketertiban

[7]Narito, *Wawancara*, di Kantor Kepala Desa, 14 Februari 2019.
[8]Narito, *Wawancara,* di Kantor Kepala Desa, 14 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Pelaksanaan tentang upaya perlindungan masyarakat sekitar
6) Mengenai kependudukan
7) Mengenai penataan dan pengelolaan wilayah desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
8) Mengenai pendataan dan pengelolaan tentang profil desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten bojonegoro

b. Kasi Kesejahteraan Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yakni ibu Mas'ula.[9]

Yang tugasnya:

1) Melaksanakan tugas tentang pembangunan sarana dan prasarana serta tentang kesejahteraan masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
2) Mengenai pembangunan bidang pendidikan
3) Mengenai Kesehatan. baik kesehatan Perangkat Desa maupun masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
4) Melaksanakan tugas mengenai pemberdayaan sebuah keluarga, pemuda atau karang taruna dan olahraga di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

[9] Arsip-arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, *Profil Desa Gayam*, 10 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kasi Pelayanan Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yakni bapak Samin.

Yang tugasnya melaksanakan penyuluhan dan ikut serta memotivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa dan menyusun laporan seksi pelayanan, serta meningkatkan upaya partisipasi di masyarakat, dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

4. Kaur Di Desa Gayam kecamatan Gayam kabupaten Bojonegoro

a. Kaur Tata Usaha dan Umum di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yakni Bapak Samiran.[10]

Yang tugasnya:

1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
2) Mempunyai tugas penataan administrasi perangkat desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
3) Sebagai penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor. Yakni kantor pemerintahan Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

[10] Arsip-arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, *Profil Desa Gayam*, 10 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Penyiapan segala bentuk Rapat yang ada di Kantor Pemerintahan Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
5) Sebagai pengadministrasian aset desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
6) Inventarisasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
7) Mengatur segala perjalanan Dinas
8) Pelayanan umum di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

b. Kaur Keuangan Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yakni Ibu Devi Riana Ulfa.[11]

Yang tugasnya sebagai pengurusan asministrasi tentang keuangan pemerintahan desa dan serta melaksanakan pengurusan administrasi segala sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

c. Kaur Perencanaan Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yakni Bapak Eko Sarjono

Yang tugasnya sebagai koordinasi urusan tentang perencanaan pemerintahan desa dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran

[11] Devi, *Wawancara*, di Kediaman Kasi Keuangan, 11 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan dan segala belanja Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

5. Kepala Dusun di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro berjumlah empat Orang yakni :
   a. Dusun Gayam bapak Suwarji
   b. Dusun Sumur Pandan bapak Suyono
   c. Dusun Kali Glonggong Bapak Rudi Hartono
   d. Dusun Temloko Rejo Bapak Tarmijan
6. Petugas pembantu pencatat nikah di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro berjumlah 2 orang
7. Bagian kebersihan di desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro berjumlah 2 orang

## C. Pengelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa Di Gayam Bojonegoro

Pengelolaan Aset Desa khusunya Tanah Kas Desa yang berada di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro merupakan pengelolaan aset desa yang berbeda dengan desa-desa pada umumnya. Di Desa gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Tanah Kas Desa milik desa diperlukan oleh Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2010 negara membutuhkan tanah untuk eksploitasi minyak dan gas bumi yang kebetulan titik minyak terbesar berada di wilayah Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Yang mana SKK Migas merupakan operator Negara Indonesia untuk meng handle atau memegang penuh pengelolaan eksploitasi minyak dan gas bumi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. SKK migas merupakan Operator atau Kontraktor yang mengelola minyak di lapangan Banyu urip. Yang di kelola oleh SKK Migas merupakan Proyek dari negara.[12]

Negara membutuhkan tanah untuk Eksploitasi minyak dan Gas bumi sekitar 700ha. Yang mana di dalam luas tanah itu terdapat Tanah Kas Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro seluas sekitar 128,538m2 atas nama pemerintah Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Dengan uraian :[13]

a. Tanah kas desa atau bengkok Djogoboyo VI seluas 7,455m2
b. Tanah kas desa atau bengkok Modin II seluas 5,380m2
c. Tanah kas desa atau bengkok Kebajan I seluas 15,389m2
d. Tanah Desa (petinggi) seluas 7,571m2
e. Tanah kas desa atau bengkok Kamituwo III seluas 14,625m2
f. Tanah kas desa atau bengkok Kebajan III seluas 15,127m2

[12]Winto, *Wawancara,*di kediaman Kepala Desa, 22 mei 2019.
[13] Arsip-Arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Tanah kas desa atau bengkok Djogoboyo IV seluas 14,714m2
h. Tanah kas desa atau bengkok Kebajan IV seluas 13,694
i. Tanah kas desa atau bengkok Kepolo angon II seluas 1,877m2
j. Tanah kas desa atau bengkok Djogoboyo III seluas 7,216
k. Tanah kas desa atau bengkok Modin II seluas 3,942
l. Tanah kas desa atau bengkok Kamituwo II seluas 14,219m2
m. Tanah kas desa atau bengkok kebajan I seluas 5,263m2
n. Tanah kas desa atau bengkok kebajan I seluas 2,066m2

Dan sisanya merupakan tanah milik warga dan tanah milik Desa lain yang berdekatan dengan proyek negara yang dioperatori oleh SKK migas tersebut. Karena yang memerlukan tanah tersebut adalah negara. Dari pihak Desa Gayam memberikan Tanah Kas Desa yang dimilikinya itu untuk negara dengan persyaratan negara mengganti tanah yang digunakan itu dengan tanah yang baru. Karena dari pemerintahan desa menyadari bahwa tanah yang akan digunakan itu untuk kepentingan nasional.

Dalam proses mengganti tanah tersebut menemukan kendala yang cukup berarti yakni belum adanya undang-undang yang mengatur tentang tukar menukar tanah secara terinci. Sehingga dari pihak desa sering melakukan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang penggunaan tanah kas desa yang digunakan oleh Negara dan yang dioperatori oleh SKK Migas.[14]

Awal mulanya antara tahun 2011-2012 sudah diproses TKD ini namun menggunakan peraturan yang lama. Lalu, pada tahun 2012 munculah Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Namun pihak desa tidak serta merta langsung berpedoman dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 ini. Karena progress untuk pembebasan lahan di banyu urip itu sudah mencapai 75% lebih. Diskresi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jika progresnya sudah mencapai 75 % bisa diteruskan menggunakan aturan lama. Diskresi ini terjadi hingga dua kali sehingga mau atau pun tidak mau dan suka maupun tidak suka dalam kurun waktu per 31 desember 2016 itu harus mengacu kepada undang-undang yang fresh atau baru.[15]

Pada intinya negara itu membutuhkan tanah untuk pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dan kebetulan tanah bengkok yang dibutuhkan itu milik Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Namun, tanah bengkok atau Tanah Kas Desa itu tidak bisa di perjualbelikan walaupun negara yang akan membelinya karena itu semua dapat melanggar undang-undang. Salah satu jalan keluar yang ditempuh oleh pihak desa dan negara yang dioperatori

[14]Narito, *Wawancara*, di Kantor Kepala Desa, 19 Mei 2019.
[15]Winto, *Wawancara,* di Kediaman Kepala Desa, 22 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh SKK Migas adalah melakukan tukar guling tanah. Yang mana dalam tukar guling itu disepakati di musyawarah rencana pembangunan desa pada tahun 2013. Yang mana dengan catatan yang berisi tentang :[16]

(1)Tanah yang digunakan harus kembali ke tanah

(2)Luasan tanah sekurang-kurangnya 150% dari tanah kas desa yang digunakan

(3)Tanah pengganti berbentuk hamparan menyatu dalam satu lokasi sekurang-kurangnya seluas 10h untuk tanah yang akan digunakan sebagai tanah kas desa area persawahan

(4)Memiliki kualitas tanah yang mendukung kegiatan pertanian padi dua kali panen dalam satu tahun

(5)Memiliki fasilitas pendukung untuk pengairan atau cadangan air dimusim kemarau

(6)Memiliki akses penghubung dengan jalan utama poros desa dengan kata mudah tanah pengganti berada di pinggir jalan

(7)Kondisi tanah pengganti harus sudah merupakan tanah yang siap untuk memproduksi pertanian

(8)Untuk tanah pengganti tanah kas desa yang berupa lapangan desa, harus memenuhi luas minimal sebagai lapangan sepak bola berikut

[16] Arsip-Arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, *Hasil Musyawarah Desa*, tanggal 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitasnya, dan serta lokasinya berdekatan maksimal 100 meter dari lokasi lapangan Desa saat ini

(9)Biaya administrasi seluruhnya di tanggung oleh SKK Migas

Dari arahan bupati Bojonegoro yang pada saat itu adalah Suyoto. Beliau memberikan arahan untuk mengadakan kompetisi lelang tanah. Dan akhirnya dari pihak keduanya menyepakati adanya kompetisi lelang tanah. Tujuannya agar terciptanya transparansi dalam mengganti tanah. Yang mana dalam kompetisi tersebut isinya mengenai siapa saja yang mampu menyediakan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yang digunakan oleh negara. Dalam rekomendasi tersebut dibentuk berdasarkan lima penawaran untuk tanah pengganti lahan pertanian desa gayam dan tiga penawaran untuk tanah pengganti lapangan sepak bola yang di terima oleh *exxon mobile cepu limited*.[17]

Dalam membentuk rekomendasi tersebut, pihak *exxon mobile cepu limited* merujuk kepada kriteria tersebut dibentuk berdasarkan keinginan desa yang dimuat dalam berita acara rapat musyawarah desa padatanggal 30 agustus 2013. Dari pihak *exxon mobile cepu limited* tidak menemukan penawaran yang memenuhi seluruh kriteria. Namun, dari pihak EMCL telah mengurutkan penawaran yang di terima tersebut

[17]Winto, *Wawancara*, di Kediaman Kepala Desa, 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan tingkat kesesuaian kriteria. Dan dari pemerintah Desa Gayam memiliki keleluasan untuk mempertimbangkan urutan tersebut dan mengambil keputusan.

Berdasarkan evaluasi dari *exxon mobile cepu limited*, penawaran berdasarkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang dimaksud yakni:[18]

1) Tanah pengganti untuk lahan pertanian
   a. Tanah yang ditawarkan oleh Kamidin mendapatkan nilai 9 dari 16
   b. Tanah yang ditawarkan oleh Yoyok Hermowo mendapatkan nilai 8 dari 16
   c. Tanah yang ditawarkan oleh Rumadi mendapatkan nilai 7 dari 16
   d. Tanah yang ditawarkan oleh A. Wahib mendapatkan nilai 5 dari 16
2) Tanah pengganti untuk lapangan sepak bola
   a. Tanah yang ditawarkan oleh Yoyok Hermowo mendapatkan nilai 8 dari 9
   b. Tanah yang ditawarkan oleh Juari mendapatkan nilai 6 daari 9

[18]Surat EMCL No. L-MCJK-GOBJ-15-1452 "*Rekomendasi Tanah Calon Pengganti Tanah Kas Desa Gayam*", tanggal 24 mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tanah yang ditawarkan oleh Kamidin mendapatkan nilai 6 dari 9

Namun dengan adanya rapat evaluasi itu belum membuahkan hasil. Akhirnya pihak *exxon mobile cepu limited* dan SKK Migas memberikan tugas atau meminta bantuan kepada Kantor Jasa Penilai publik yang mana biasa dikenal dengan KJPP dengan hasil resume penilaian tanah calon pengganti tanah kas Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegorosebagai berikut :[19]

| No | Pemilik Tanah Sesuai Pengajuan | Lokasi | Luas (m2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Umiyati | Desa Gayam | 2,503 |
| 2 | Sarti cs | Desa Gayam | 1,765 |
| | Kamidin | Desa Gayam | 1,226 |
| 4 | Kamidin | Desa Gayam | 1,755 |
| 5 | Kamidin | Desa Gayam | 3,849 |
| 6 | Kamidin | Desa Gayam | 4,716 |
| 7 | Kamidin | Desa Gayam | 1,962 |
| 8 | Kamidin | Desa Gayam | 1,710 |
| 9 | Sucipto | Desa Gayam | 9,422 |
| 10 | Sukar | Desa Gayam | 2,801 |
| 11 | Lasni | Desa Gayam | 3,124 |
| 12 | Karti | Desa Gayam | 1,366 |
| 13 | Ngatini | Desa Gayam | 4,301 |

[19]"*Resume Penilaian Tanah Calon Pengganti TKD Gayam*", Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro 7 Rekan, tanggal 23 mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | Kamidin | Desa Gayam | 3,071 |
| 15 | Nasir | Desa Gayam | 1,636 |
| 16 | Kamidin | Desa Gayam | 1,618 |
| 17 | Kamidin | Desa Gayam | 2,489 |
| 18 | Kamidin | Desa Gayam | 1,622 |
| 19 | Kamidin | Desa Gayam | 3,568 |
| 20 | Suranji | Desa Gayam | 880 |
| 21 | Kamidin | Desa Gayam | 4,920 |
| 22 | Kamidin | Desa Gayam | 1,690 |
| 23 | Juwariyanto | Desa Gayam | 4,518 |
| 24 | Wadi | Desa Gayam | 1,538 |
| 25 | Kamidin | Desa Gayam | 916 |
| 26 | Kamidin | Desa Gayam | 3,677 |
| 27 | Kamidin | Desa Gayam | 695 |
| 28 | Kamidin | Desa Gayam | 6,793 |
| 29 | Kamidin | Desa Gayam | 4,912 |
| 30 | Kamidin | Desa Gayam | 4,874 |
| 31 | Sujono | Desa Gayam | 4,771 |
| 32 | Kamidin | Desa Gayam | 3,515 |
| 33 | Minto prasetyo | Desa Gayam | 2,104 |
| 34 | Kamidin | Desa Gayam | 1,232 |
| 35 | Kamidin | Desa Gayam | 4,030 |
| 36 | Kamidin | Desa Gayam | 1,247 |
| 37 | Suaib cs | Desa Gayam | 6,485 |
| 38 | Kholillurohman | Desa Gayam | 2,727 |
| 39 | Kamidin | Desa Gayam | 1,180 |
| 40 | Kamidin | Desa Gayam | 1,235 |
| 41 | Kamidin | Desa Gayam | 2,619 |
| 42 | Wartkamidingatinini | Desa Gayam | 2,445 |
| 43 | Kamidin | Desa Gayam | 3,243 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 | Kamidin | Desa Gayam | 3,820 |
| 45 | Kamidin | Desa Gayam | 1,405 |
| 46 | Kamidin | Desa Gayam | 1,111 |
| 47 | Kamidin | Desa Gayam | 2,394 |
| 48 | Kamidin | Desa Gayam | 2,992 |
| 49 | Kamidin | Desa Gayam | 9,165 |
| 50 | Kamidin | Desa Gayam | 2,031 |
| 51 | Kamidin | Desa Gayam | 1,901 |
| 52 | Kamidin | Desa Gayam | 2,620 |
| 53 | Kamidin | Desa Gayam | 1,571 |
| 54 | Kamidin | Desa Gayam | 5,468 |
| 55 | Kamidin | Desa Gayam | 2,605 |
| 56 | Kamidin | Desa Gayam | 2,465 |
| 57 | Kamidin | Desa Gayam | 1,861 |
| 58 | Kamidin | Desa Gayam | 3,717 |
| 59 | Wardi | Desa Gayam | 2,607 |
| 60 | Kamidin | Desa Gayam | 3,505 |
| 61 | Kamidin | Desa Gayam | 5,970 |
| 62 | Kamidin | Desa Gayam | 1,689 |
| 63 | Kamidin | Desa Gayam | 1,507 |
| 64 | Kamidin | Desa Gayam | 1,540 |
| 65 | Yaijan | Desa Gayam | 10,729 |
| 66 | Kamidin | Desa Gayam | 2,753 |
| 67 | Kamidin | Desa Gayam | 1,976 |
| 68 | Kamidin | Desa Gayam | 2,409 |
| 69 | Muntari | Desa Gayam | 1,819 |
| 70 | Kamidin | Desa Gayam | 1,622 |
| 71 | Romlah | Desa Gayam | 6,772 |
| 72 | Pasir | Desa Gayam | 2,267 |
| 73 | Sarinah | Desa Gayam | 5,423 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 74 | Damis | Desa Gayam | 1,751 |
| 75 | Ajijatun nikmah | Desa Gayam | 3,003 |
| 76 | Sugianto | Desa Gayam | 4,185 |
| 77 | Panito | Desa Gayam | 825 |
| 78 | Eko sarjono | Desa Gayam | 2,353 |
| 79 | Siti khotimah | Desa Gayam | 974 |
| 80 | Jarmi | Desa Gayam | 1,772 |
| 81 | Napsiah | Desa Gayam | 1,284 |
| 82 | Puini | Desa Gayam | 1,920 |
| 83 | Juni | Desa Gayam | 1,912 |
| 84 | Pasiran | Desa Gayam | 961 |
| 85 | Sayem | Desa Gayam | 762 |
| 86 | Dampri | Desa Gayam | 785 |
| 87 | Yaji | Desa Gayam | 2,157 |

Dari bantuan KJJP pihak desa dan SKK migas menemukan titik temu yang mana ada 67 bidang tanah pengganti untuk penggunaan tanah kas desa yang digunakan untuk pengembangan minyak dan gas bumi dengan luasan kurang lebih seluas 204,152m2. Akhirnya  Dalam menyelesaikan ini, pihak dari Desa Gayam mengirimkan surat dengan nomor 140/638/28.2001/2017 perihal permohonan pelepasan Tanah Kas Desa Gayam dan persetujuan tanah Pengganti Tanah Kas Desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro kepada Bapak Bupati Bojonegoro. Yang mana pada saat itu adalah Bapak Suyoto. Dengan rincian sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data Tanah Kas Desa Gayam Kecamatan Gayam yang terkena proyek pengembangan lapangan banyu urip yakni :[20]

| No | Uraian | Luas (m2) | NIB | Total Appraisal (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Kas Desa atau Bengkok Djogoboyo | 7,455m2 | 01276 | 4,256,712,000 |
| 2 | Tanah Kas Desa atau Bengkok Modin II | 5,380m2 | 01277 | 3,072,776,000 |
| 3 | Tanah Kas Desa atau Bengkok Kebajan I | 15,389m2 | 01278 | 8,563,375,000 |
| 4 | Tanah Kas Desa atau Bengkok (petinggi) | 7,571m2 | 01283 | 4,322,898,000 |
| 5 | Tanah Kas Desa atau Bengkok Kamituwo III | 14,625m2 | 01284 | 8,138,906,000 |
| 6 | Tanah Kas Desa atau 01282Bengkok | 15,127m2 | 01268 | 8,417,811,000 |

[20] Arsip-Arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, tanggal 23 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kebajan III | | | |
| 7 | Tanah Kas Desa atau Bengkok Djogoboyo IV | 14,714m2 | 01282 | 8,188,353,000 |
| 8 | Tanah Kas Desa atau Bengkok Kebajan IV | 13,694 | 01267 | 7,261,654,000 |
| 9 | Tanah Kas Desa atau Bengkok Kepolo angon II | 1,877m2 | 01269 | 1,097,841,000 |
| 10 | Tanah Kas Desa atau Bengkok Djogoboyo III | 7,216 | 01273 | 4,387,665,000 |
| 11 | Tanah Kas Desa atau Bengkok Modin II | 3,942 | 01274 | 2,457,170,000 |
| 12 | Tanah Kas Desa atau Bengkok Kamituwo II | 14,219m2 | 01275 | 8,425,170,000 |
| 13 | Tanah Kas Desa atau Bengkok Kebajan I | 5,263m2 | 01271 | 3,006,019,000 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Tanah Kas Desa atau Bengkok Kebajan I | 2,066m2 | 01266 | 1,210,941,000 |
| | | | | 73,167,290,078 |

2. Data tanah pengganti Tanah Kas Desa Gayam yang diusulkan[21]

| No | Uraian | Luas (m2) | Letak | NIB | Nilai Appraisal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umiyati | 2,503 | Ds.Gayam | 01215 | 861,032,000 |
| 2 | Sarti Cs | 1,765 | Ds.Gayam | 01214 | 623,045,000 |
| 3 | Kamidin | 1,226 | Ds.Gayam | 00224 | 506,338,000 |
| 4 | Kamidin | 1,755 | Ds.Gayam | 00168 | 724,815,000 |
| 5 | Kamidin | 3,849 | Ds.Gayam | 01216 | 1,324,056,000 |
| 6 | Kamidin | 4,716 | Ds.Gayam | 01211 | 1,664,748,000 |
| 7 | Kamidin | 1,962 | Ds.Gayam | 01210 | 710,244,000 |
| 8 | Kamidin | 1,710 | Ds.Gayam | 01171 | 636,120,000 |
| 9 | Sucipto | 9,422 | Ds.Gayam | 01213 | 3,241,168,000 |
| 10 | Sukar | 2,801 | Ds.Gayam | 01238 | 988,753,000 |
| 11 | Lasni | 3,124 | Ds.Gayam | 01239 | 1,102,772,000 |
| 12 | Karti | 1,366 | Ds.Gayam | 01240 | 494,492,000 |
| 13 | Ngatini | 4,301 | Ds.Gayam | 01233 | 1,518,253,000 |
| 14 | Kamidin | 3,071 | Ds.Gayam | 01241 | 1,084,063,000 |
| 15 | Nasir | 1,636 | Ds.Gayam | 01234 | 592,232,000 |
| 16 | Kamidin | 1,618 | Ds.Gayam | 01207 | 585,716,000 |
| 17 | Kamidin | 2,489 | Ds.Gayam | 00950 | 925,908,000 |

[21] Arsip-Arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, 23 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kamidin | 1,622 | Ds.Gayam | 00276 | 603,384,000 |
| 19 | Kamidin | 3,568 | Ds.Gayam | 01208 | 1,259,504,000 |
| 21 | Kamidin | 4,920 | Ds.Gayam | 01837 | 1,781,040,000 |
| 22 | Kamidin | 1,690 | Ds.Gayam | 00287 | 628,680,000 |
| 23 | Kamidin | 4,518 | Ds.Gayam | 01042 | 1,594,854,000 |
| 24 | Juwariyan to | 1,538 | Ds.Gayam | 00880 | 556,756,000 |
| 25 | Wadi | 916 | Ds.Gayam | 01257 | 331,592,000 |
| 26 | Kamidin | 3,677 | Ds.Gayam | 01070 | 1,331,074,000 |
| 27 | Kamidin | 695 | Ds.Gayam | 00795 | 258,540,000 |
| 28 | Kamidin | 6,793 | Ds.Gayam | 00769 | 2,336,792,000 |
| 29 | Kamidin | 4,912 | Ds.Gayam | 01217 | 1,689,728,000 |
| 30 | Kamidin | 4,874 | Ds.Gayam | 01222 | 1,676,656,000 |
| 31 | Minto prasetyo | 4,771 | Ds.Gayam | 01220 | 1,641,224,000 |
| 32 | Kamidin | 3,515 | Ds.Gayam | 01219 | 1,209,160,000 |
| 33 | Minto Prasetyo | 2,104 | Ds.Gayam | 01221 | 742,712,000 |
| 34 | Kamidin | 1,232 | Ds.Gayam | 00715 | 445,984,000 |
| 35 | Kamidin | 4,030 | Ds.Gayam | 01836 | 1,422,590,000 |
| 36 | Kamidin | 1,247 | Ds.Gayam | 01224 | 440,191,000 |
| 37 | Suaib cs | 6,485 | Ds.Gayam | 01218 | 2,172,475,000 |
| 38 | Kholillur ohman | 2,727 | Ds.Gayam | 01223 | 938,088,000 |
| 39 | Kamidin | 1,180 | Ds.Gayam | 01172 | 438,960,000 |
| 40 | Kamidin | 1,235 | Ds.Gayam | - | 459,420,000 |
| 41 | Kamidin | 2,619 | Ds.Gayam | 00859 | 948,078,000 |
| 42 | Warti | 2,445 | Ds.Gayam | 01209 | 885,090,000 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Kamidin | 3,243 | Ds.Gayam | 01030 | 1,173,966,000 |
| 44 | Ngatini | 3,820 | Ds.Gayam | 01265 | 1,348,460,000 |
| 45 | Kamidin | 1,405 | Ds.Gayam | 00937 | 522,660,000 |
| 46 | Kamidin | 1,111 | Ds.Gayam | 00936 | 413,292,000 |
| 47 | Kamidin | 2,394 | Ds.Gayam | 00212 | 1,019,365,200 |
| 48 | Kamidin | 2,992 | Ds.Gayam | 01229 | 1,178,848,000 |
| 49 | Kamidin | 9,165 | Ds.Gayam | 01318 | 3,235,245,000 |
| 50 | Kamidin | 2,031 | Ds.Gayam | 01713 | 886,937,700 |
| 51 | Kamidin | 1,901 | Ds.Gayam | 01320 | 768,004,000 |
| 52 | Kamidin | 2,620 | Ds.Gayam | 01212 | 924,860,000 |
| 53 | Kamidin | 1,571 | Ds.Gayam | 01235 | 568,702,000 |
| 54 | Kamidin | 5,468 | Ds.Gayam | - | 2,209,072,000 |
| 55 | Kamidin | 2,605 | Ds.Gayam | 01144 | 919,565,000 |
| 56 | Kamidin | 2,465 | Ds.Gayam | 00738 | 892,330,000 |
| 57 | Kamidin | 1,861 | Ds.Gayam | 00850 | 673,682,000 |
| 58 | Kamidin | 3,717 | Ds.Gayam | 01225 | 1,278,648,000 |
| 59 | Wardi | 2,607 | Ds.Gayam | 01227 | 896,808,000 |
| 60 | Kamidin | 3,505 | Ds.Gayam | 01258 | 1,205,720,000 |
| 61 | Kamidin | 5,970 | Ds.Gayam | 00207 | 2,107,410,000 |
| 62 | Kamidin | 1,689 | Ds.Gayam | 00731 | 719,176,200 |
| 63 | Kamidin | 1,507 | Ds.Gayam | 01242 | 545,534,000 |
| 64 | Kamidin | 1,540 | Ds.Gayam | 01252 | 557,480,000 |
| 65 | Yaijan | 10,729 | Ds.Gayam | 01231 | 3,594,215,000 |
| 66 | Kamidin | 2,753 | Ds.Gayam | 00883 | 971,809,000 |
| 67 | Kamidin | 1,976 | Ds.Gayam | 01256 | 715,312,000 |
| | Total | 204,152 | | | 73,021,998,100 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan diterbitkanya surat dari Desa Gayam untuk pelepasan tanah kas desa itu. Akhirnya dari Bupati Bojonegoro memberikan ijin untuk melepaskan tanah kas desa yang digunakan dan menyetujui tanah pengganti untuk mengganti Tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan eksploitasi minyak dan gas bumi. Setelah pihak desa mengirimkan surat permohonan yang isinya ada di atas, pihak pemerintahan Kabupaten yakni Bupati Bojonegoro membalas surat dengan perihal tindak lanjut persetujuan Gubernur Jawa timur terkait Permohonan Pelepasan Hakatas Tanah milik desa Gayam dengan nomor 590/746/412.211/2018 yang isinya:[22]

1. Segera menindaklanjuti persetujuan Gubernur Jawa Timur dengan memperhatikan poin-poin pokok yang tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur dimaksud yaitu:
   a. Bahwa, selisih nilai tukar menukar tanah milik Desa Gayam sejumlah Rp 145.301.978,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang dibayarkan melalui Rekening Kas Desa, dalam pelaksanaanya dituangkan kedalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku dan digunakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa.

[22]Surat Bupati Bojonegoro, "*Tindak Lanjut Persetujuan Gubernur Jawa Timur Terkait Permohonan Pelepasan Hak Atas tanah Milik Desa Gayam",* tanggal 24 mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa, tahapan selanjutnya proses pelepasan atau tukar menukar tanah milik Desa Gayam agar memedomani Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, dan

c. Bahwa, segala biaya yang timbul sebagai akibat tukar menukar tanah milik Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro sampai dengan terbitnya sertifikat tanah pengganti atas nama pemerintah Desa Gayam, menjadi beban dan tanggung jawab Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

2. Tahapan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) huruf d peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, yaitu: setelahgubernur memberikan persetujuan, selanjutnya kepala desa menetapkan peraturan desa tentang tukar menukar tanah milik desa. Selanjutnya saudara bersama BPD Gayam segera membentuk Peraturan Desa tentang pelepasan tanah milik desa gayam dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman peraturan di Desa. Substansi utama yang diatur dalam perauran desa adalah terkait pelepasan 14 (empat belas) bidang tanah kas Desa Gayam yang digunakan untuk proyek pengembangan lapangan migas banyu urip di kabupaten Bojonegoro seluas 128,538 m2, ditukar dengan 67 (enam puluh tujuh) bidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah pengganti yang berada di dalam wilayah Desa Gayam dengan luasan total 204,152 m2.

3. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut persetujuan Gubernur Jawa timur sebagaimana dimaksud pada angka 1dan 2 kepada Bupati Bojonegoro melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Bojonegoro dengan tembusan Camat Gayam dan Bpd Gayam.

Dalam proses ini, karena memakan waktu yang amat panjang sekitar kurang lebih 7 tahun. Dan menunggu mendapatkan tanah pengganti untuk tanah kas desa gayam yang digunakan oleh negara yang dioperatori oleh SKK migas. Terdapat persetujuan antara pemerintah Desa Gayam dan SKK migas. Bahwa sanya tanah yang sudah digunakan disewa dengan SKK migas memberikan uang kepada pihak pemerintahan desa gayam hingga ditemukannya tanah pengganti untuk pemerintah Desa Gayam. Sewa menjadi pilihan kesepakatan yang telah dibuat karena tanah kas desa merupakan salah satu aset kekayaan desa di Desa Gayam yang diperuntukkan sebagai pendapatan desa. Jikalau salah satu aset kekayaan desa yang dapat menambah pendapatan desa terpakai, maka Desa Gayam akan mengalami kerugian. Maka dari itu dari pemerintah Desa Gayam mengambil jalan keluar yakni menyewakan tanah kas desa tersebut. Biaya atau uang sewa yang diberikan oleh SKK migas bukan digunakan untuk perangkat desa tetapi untuk pembangunan dan perkembangan Desa Gayam. Dan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otomatis langsung masuk ke Rekening kas Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

Pada akhirnya ketika semuanya sudah disetujui oleh pihak negara dan pemerintahan desa, mengenai tanah kas Desa Gayam Kecamatan Gayam yang digunakan oleh negara dan di operatori oleh Skk migas. Penyelesaian tukar menukar tanah kas desa yang dimulai pada tahun 2010 selesai pada tahun 2018. Meskipun memakan waktu yang lama. Namun, semuanya berjalan dengan lancar dan pihak desa dapat mendapatkan tanah pengganti sesuai dengan yang diharapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS *FIQH SIYASAH* DAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA DI GAYAM BOJONEGORO

## A. Analisis Permendagri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa

Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengelolaan aset desa yakni tanah kas desa di Desa Gayam yang dibutuhkan oleh negara yakni yang dioperatori oleh SKK Migas yang digunakan untuk pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi. Pada prinsipnya Pemerintahan Desa Gayam menyetujui penggunaan tanah kas desa milik Desa Gayam untuk digunakan sebagai pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi. Tanah kas desa merupakan salah satu aset desa yang dapat menambah hasil pendapatan desa. Entah itu digunakan untuk bercocok tanam maupun disewakan kepada warganya.

Dalam proses mengganti tanah tersebut menemukan kendala yang cukup berarti sehingga dari pihak desa sering sekali melakukan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas tentang penggunaan tanah kas desa yang digunakan oleh Negara dan yang dioperatori oleh SKK Migas. Yang mana isinya

a. Tanah yang di gunakan harus kembali ke tanah



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Luasan tanah sekurang-kurangnya 150% dari tanah kas desa yang digunakan
c. Tanah pengganti berbentuk hamparan menyatu dalam satu lokasi sekurang-kurangnya seluas 10h untuk tanah yang akan digunakan sebagai tanah kas desa area persawahan
d. Memiliki kualitas tanah yang mendukung kegiatan pertanian padi dua kali panen dalam satu tahun
e. Memiliki fasilitas pendukung untuk pengairan atau cadangan air dimusim kemarau
f. Memiliki akses penghubung dengan jalan utama poros desa dengan kata mudah tanah pengganti berada di pinggir jalan
g. Kondisi tanah pengganti harus sudah merupakan tanah yang siap untuk memproduksi pertanian
h. Untuk tanah pengganti tanah kas desa yang berupa lapangan desa, harus memenuhi luas minimal sebagai lapangan sepak bola berikut fasilitasnya, dan serta lokasinya berdekatan (maksimal 100 meter) dari lokasi lapangan Desa saat ini
i. Biaya administrasi seluruhnya di tanggung oleh SKK Migas

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Yang terdapat pada pasal 42 ayat 3 poin “a” memaparkan bahwasanya “tukar menukar tanah kas desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar”. Dalam hal ini pihak desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun dari pihak SKK migas tidak memperhatikan isi dari permendagri ini. Tanah kas Desa Gayam yang digunakan untuk eksploitasi minyak dan gas bumi memiliki luas sekitar 128,538m2 dengan nilai appraisal Rp 73,167,290,000. Ditukar atau diganti dengan 67 (enam puluh tujuh) bidang tanah pengganti yang berada di dalam wilayah Desa Gayam dengan luasan total 204,152 m2 dengan nilai total appraisal Rp 73,021,988,100. Disini sudah jelas ada perbedaan sekitar 150% dari tanah pengganti. Memang dari pihak desa tidak dirugikan untuk masalah luasan tanah namun dalam nilai appraisal dari tanah pengganti lebih kecil daripada tanah yang digunakan. Hingaa terdapat selisih nilai appraisal yakni Rp 145,301,900.

## B. Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang Pengelolaan Aset Desa

Di dalam Agama Islam terkenal istilah mengenai *fiqh*. *Fiqh siyāsah* merupakan *fiqh* yang membahas mengenai masalah kenegaraan baik dalam segi perundangan, pemerintahan, dan kepemimpinan. *Fiqh* disini yang dibahas mengenai *fiqh siyāsah dusturiyah* yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur tentang kemashlahatan umat. Yang mana hubungan ini diatur dalam ketentuan-ketentuan yang tertulis dan merupakan aturan mengenai dasar hukum suatu negara dan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis. Pembahasan mengenai konstitusi yang berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Yakni sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

material pokok-pokok perundangan yang berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemashlahatan umat.[1]

1. *Al-Suṭhan al-Tanfīdziyyah* merupakan *fiqh* yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas kepada kemashlahatan umat secara langsung. Kebijakan dari pemerintah ini merupakan penjabaran jelas dari perundang-undangan terkait dengan obyek yang dibuat oleh legislatif. Disini pemerintah memegang peran penting didalam roda pemerintahan negara yakni untuk mengatur kesejahteraan rakyatnya melalui undang-undang.

   Tugas dari *Al-sulṭhah al-Tanfīdziyyah* yakni melaksanakan undang-undang. Dalam konteks ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang berhubungan dengan sesama negara yakni hubungan internasional.[2]

   Pelaksana tertinggi dari kekuasaan ini adalah pemerintah yakni kepala negara yang dibantu oleh para pembantunnya yakni kabinet maupun dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam yang lainnya. Sebagaimana halnya yakni kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari

[1]Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 154.
[2]Ibid.,62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semangat nilai-nilai dari ajaran Islam, yakni kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nilai semangat nash dan kemashlahatan.[3]

Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemashlahatan. Yang mana kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan di bawah hirarki peraturan perundang-undangan. Yang bertolak belakang dengan cita-cita hukum syara dan juga merugikan kemashlahatan umum, maka kebijakan ulil amri ini harus dikembalikan ke hukum syara maupun hadits nabi, agar kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi hukum syara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pada Bab III yakni tukar menukar. Dan pada bagian ketiga tentang tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum tepatnya pada pasal 42 ayat 3 poin a, yakni "tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar.

Namun, Pada proses ini belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Yang mana dalam proses mengganti tanah yang digunakan untuk eksploitasi minyak dan gas bumi tidak memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 42 ayat 3 point "a". Kebijakan yang telah ditetapkan dari pihak SKK migas

[3] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*…, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun Pemerintah Desa Gayam tidak sesuai dengan surat an-nisa ayat 58 dalam pengolahan aset desa yang mana disini terfokus dalam penggunaan tanah kas desa untuk pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi. Memang dari pihak desa tidak dirugikan utuk masalah luasan tanah namun dalam nilai appraisal dari tanah pengganti lebih kecil daripada tanah yang digunakan. Hingaa terdapat selisih nilai appraisal yakni Rp 145,301,900.

*Siyāsah Māliyah* merupakan bagian terpenting di dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut mengenai anggaran pendapatan maupun belanja negara. *Fiqh siyāsah māliyah* fokus terhadap kemashlahatan rakyat dengan rakyat, mengenai harta kekayaan dan pemerintah maupun kekuasaan. Yang mana dalam etimologi menjelaskan bahwasanya *fiqh siyāsah māliyah* merupakan sesuatu yang mengatur politik keuangan.

Baitul mal disini bertugas untuk mengawasi kekayaan negara yakni teruratama pemasukan maupun pengelolaan ataupun pengeluaran dan lain-lain. Termasuk kebutuhan warga dan negara yakni kebutuhan untuk orang fakir miskin, kebutuhan untuk meningktkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan negara, kebutuhan yakni juga untuk membiayai sektor pendidikan di dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan mempunyai ilmu pengetahuan, kebutuhan untuk membayar gaji pegawaidan pejabat negara, kebutuhan untuk pengembangan infrastruktur sarana prasarana fisik, kebutuhan untuk meningkatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan masyarakat dan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan umum maupun pemerataan pendapatan kekayaan.

Bahwasannya dalam pengelolaan aset desa yang terfokus dalam alih fungsi tanah kas desa yang digunakan untuk pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi di Desa Gayam Kecamatan Gayam. Ada kesepakatan yakni pemerintah Desa Gayam mendapatkan biaya kontrak atas tanah yang digunakan sampai adanya tanah pengganti untuk tanah kas desa yang digunakan untuk pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi. Hasil dari itu langsung masuk ke rekening pemerintah Desa Gayam Kecamatan Gayam. Dan dana hasil kontrak itu bukan semata-mata untuk aparatur desa namun uang tersebut kembali lagi untuk rakyat. Begitupun untuk tanah pengganti yang sudah resmi milik pemerintah Desa Gayam dikelola untuk dilelang kepada masyarakat yang inigin mengelola tanah dengan sistem sewa. Itupun dana hasil sewa juga masuk langsung ke rekening pemerintah Desa Gayam. Tujuannya juga sama Yakni untuk pembangunan infrastuktur, pembangunan kesehatan dan lain-lain yang memiliki satu tujuan yaitu kesejahteraan dan mensejahterakan masyarakat. Karena kita ketahui bahwasanya pengelolaan aset desa juga termasuk pendapatan asli desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan serta dengan diperkuat data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian pengelolaan aset desa terhadap alih fungsi tanah kas desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 di Desa Gayam Kecamatan Gayam Bojonegoro, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset desa khususnya tanah kas desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dialih fungsikan sebagai pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi.
2. Dalam mengganti tanah kas tersebut tidak memperhatikan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016. Tanah kas Desa Gayam yang digunakan untuk eksploitasi minyak dan gas bumi memiliki luas sekitar 128,538m2 dengan nilai appraisal Rp 73,167,290,000, ditukar atau diganti dengan 67 (enam puluh tujuh) bidang tanah pengganti yang berada di dalam wilayah Desa Gayam dengan luasan total 204,152 m2 dengan nilai total appraisal Rp 73,021,988,100. Hingga terdapat selisih nilai appraisal yakni Rp 145,301,900 lebih murah dari tanah asal.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dari kajian aspek *al-sulṭhah al-Tanfīdziyyah* yakni pelaksana undang-undang. Dalam hal ini pemerintah Desa Gayam tidak melaksanakan undang-undang dengan baik. Dan dari kajian aspek *siyāsah māliyah* yakni *baitul māl* disini bertugas untuk mengawasi kekayaan negara yakni teruratama pemasukan maupun pengelolaan ataupun pengeluaran dan lain-lain, sudah sesuai hasil sewa lahan masuk pada kas Desa Gayam

## B. Saran

Dari hasil kesimpulan tentang analisis *fiqh siyāsah* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa terhadap alih fungsi tanah kas desa di gayam Bojonegoro. Demi meningkatkan pengelolaan aset desa dengan baik dari penulis dapat memberikan sarah bahwasanya:

1. Pemerintah Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Diharapkan lebih memperhatikan peraturan maupun undang-undang tentang Pengelolaan Aset Desa agar lebih sesuai dan tidak menyimpang dengan aturan yang ada.
2. Pemerintah Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dapat membuka usaha di tanah pengganti yang baru agar bisa mendapatkan penghasilan yang langsung masuk ke rekening kas desa selain itu agar bisa memperdayakan remaja desa yang belum memiliki pekerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Adi, Rianto.*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*.Jakarta:Granit, 2004.

Bratakusumah, Daddy Supriady.*otonomi penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.Jakarta:PTGramedia Pustaka Utama, 2002.

Dahlan, Abdul Azis.*Ensiklopedi Hukum Islam I*.Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djazuli, *Fiqh Siyasah.Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Edisi Revisi.Jakarta:Prenada Media, 2003.

Furchan, A.*Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*.Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.

Hakim, Bisyri.*Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal (studi Kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal).*(skripsi—Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015).

Hidayati, Endar.*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.*Tesis, Program Magister Universitas Gajah Mada, 2012.

Amrusi, Imam Jailani Dkk.*Hukum Tata Negara Islam*.Surabaya: CV. Mitra Media Nusantara, 2013.

Iqbal, Muhammad.*Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.Jakarta:Prenada Media, 2014.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo.*Desa* .Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Madjid, Nurcholis.*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*.Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001.

Maududi, (AL) Abu A'la.*Sistem Politik Islam*.Bandung: Mizan, 1993.

Mawardi, (AL) Imam, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah.*Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*.Jakarta:PT Darul Falah, 2006.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mujar, Ibnu Syarif dan Zada Khamami.*Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*.Jakarta:Erlangga, 2008.

Nurcholis, Hanif.*Pertumbuhan& penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.Jakarta: Erlangga, 2011.

Nurhayati, Siti,*tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa Dengan Keputusan Perdes di Kediri ( studi kasus di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)"*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007

Pulungan, J. Suyuthi, fiqh Siyasah.*Ajaran, Sejarah Pemikiran*.Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1994.

Pulungan, J.Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Rahmawati, Endah Tri, Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di desa Baturejo Kecamatan Bangutapang Kabupaten Bantul pdf. (diakses 20 mei 2019)

Ridho, Ali.*Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*.Jurnal Al-'Adl,2 juli, 2013.

Rojak, Jeje Abdul.*Hukum Tata Negara Islam*.Surabaya: CV Cahaya Intan Xii, 2014.

Soekanto, Soerjono.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 2007.

Soeratno, Lincollin Arsyad.*Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis.Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*.Yogyakarta:2008,70.

Tamwifi, Irfan.*metodologi penelitian*.surabaya: UINSA Press, 2014.

Tasbih.*Kedudukan dan fungsi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam*.Jurnal Al-FIKR, 2010.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wiratama, Sujarweni V.*Metode Penelitian :Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami ,*Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2014.

Yabbar, Rahma.*tata kelola pemerintahan desa.*Surabaya:Penerbit Pustaka, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id